



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 420 / 0147 / S-04 / PF / XI / 2014

Identitas Lembaga Pendidikan:

Nama Sekolah	: TK KARTINI II KEC. SERENGAN
Alamat Sekolah	: Jl. Pringgodani No. 23, Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta
Nama Penanggung Jawab	: Ir. KATI RISTINI
Alamat Penanggung Jawab	: Kemlayan, RT 003 RW 002 Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku mulai 6 Nopember 2014 sampai dengan 6 Nopember 2016 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 6 Nopember 2014



WALIKOTA SURAKARTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERTANJAN TERPADU KOTA SURAKARTA

Drs. TOTO AMANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta Telepon (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 422, 528
Fax. (0271) 653593 SURAKARTA 57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 420 / 0147 / S-04 / SK-PF / XI / 2014

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ir. KATI RISTINI atas nama YAYASAN KARTINI II SURAKARTA tanggal 21 Juli 2014, Nomor Pendaftaran 420/90/S-04/VII/2014, Perihal Pemohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Perizinan di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal Kota Surakarta Nomor 421.1/4985.5/SD-AUD/2014 pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014.
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengawasan kepada masyarakat, sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan penyelenggara pendidikan formal dan non formal di wilayah Kota Surakarta, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan dimaksud dan hasil Rapat Tim Teknis Perizinan, maka tidak keberatan untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) kepada:
- a. Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN KARTINI II SURAKARTA
 - b. Nama Pemilik/Penyelenggara : Ir. KATI RISTINI
 - c. Alamat Pemilik/Penyelenggara : Kemlayan, RT 003 RW 002
Kelurahan Kemlayan
Kecamatan Serengan
Kota Surakarta
 - d. Nama Sekolah : TK KARTINI II KEC. SERENGAN
 - e. Alamat Sekolah : Jl. Pringgodani No. 23,
Kelurahan Kratonan
Kecamatan Serengan
Kota Surakarta
- KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan serta Peraturan Perundangan yang berlaku di Kota Surakarta;
 - b. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. izin dapat dibatalkan dan/stau tidak diperpanjang jika penyelenggara pendidikan tidak mampu memenuhi standar pendidikan sebagaimana mestinya;

- d. meningkatkan kualifikasi akademik pendidikan guru setara S1 PAUD;
- e. menyesuaikan RIPS dengan standar yang ditetapkan;

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) ini berlaku mulai tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan 6 Nopember 2016, akan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Nopember 2014

an. WALIKOTA SURAKARTA
DAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA



TOTO AMANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
2. Inspektur Kota Surakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Serengan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03532.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KARTINI II SURAKARTA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUPARNO, SH., M.KN. sesuai Akta Nomor.02 Tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARTINI II SURAKARTA tanggal 08 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014070833100295 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARTINI II SURAKARTA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KARTINI II SURAKARTA
berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 28 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris SUPARNO, SH., M.KN. berkedudukan di KOTA SURAKARTA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Juli 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



[Signature]

**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 10 Juli 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003435.50.80.2014 TANGGAL 08 Juli 2014

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADYA SURAKARTA
Jl. Hasanudin 112 Telp. (0271) 719873 Fax. (0271) 727127

Nomor : 0318/I03.51/DS/1999 12 Februari 1999
Lamp : 1 bendel.
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

Yth. Ketua Yayasan
Kec. Serengan
Surakarta

Memperhatikan :

1. Surat saudara No.108/I03.51.12/WK.98 tanggal 10-09-1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kanderdibud Kecamatan Serengan No.14/I03.51.12/DS/Ops.TK tanggal 17-02-1999
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Serengan Kotamadya Surakarta. No. 420/126 Tanggal 17-02-1999

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Kartini II
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Jl. Pringsodani
 - 1.2.2. Kecamatan : Serengan
 - 1.2.3. Kab./Kodya : Surakarta
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara :
 - 1.4. Alamat yayasan/Badan Penyelenggara :
 - 1.5. Nomor Induk : 154
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK); Kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 19.72.49....
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Jawa Tengah
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Jateng.
4. Walikota KDH Tingkat II Surakarta.
5. Kepala Kanderdibud Kec. Serengan
6. Camat Serengan Kodya Surakarta.
7. Kepala Sekolah TK/SL Kartini II

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADYA SURAKARTA
Jl. Hasanudin 112 Telp. (0271) 719873 Fax. (0271) 727127

KEPUTUSAN

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 0318/103.51/DS/1999.

Tentang :

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
Kartini II

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayaan YAK. Kec. Serengan
Nomor : 108/103.51.12/TK.1099 Tanggal : 10-09-1998
b. Persetujuan Pendidikan Sekolah Swasta dari Kende-
pikbud Kota Surakarta.
Nomor : 0312/103.44/4/99 Tanggal : 12-02-1999
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan YAK. Kec. Serengan dan Taman
Kanak-kanak yang akan didirikan, diselenggara-
kannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990.
b. Nomor 33 Tahun 1992.
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagai mana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 0486/O/1992.
c. Nomor 0125/O/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Ketuda-
yaan Nomor 002/O/1995.
d. Nomor 65929/82.1.2/KP/97 Tanggal 04-08-1997.
SK Pengangkatan Kepala Kantor Depdikbud Kota-
madya Surakarta.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 4877/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : TK Mac. Serangan
- Alamat : _____
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
kanak :
- Nama : TK Martini II
- Alamat : Jl. Priggen Sudianto 189 Serangan Surakarta

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan keten-
tuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebu-
dayaan NComor 0456/U/1992, Pemberian Izin tersebut
pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 12 Februari 1999

Kepala Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah.
a.n.b.
Kepala Kandep Dikbud
Kotamadya Surakarta.

Drc. Soetomo HS.
NIP. 130308984.

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
3. Ka Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud
Prop. Jateng.
4. Walikota KDH Tingkat II Surakarta.
5. Ka Kandep Dikbud Kecamatan Serangan
6. Camat Serangan Kota Surakarta.
7. Kepala Sekolah TK/3B Martini